



BUPATI PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR 130 TAHUN 2022

TENTANG  
RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS  
PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH (RP2KPKPK)  
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dan untuk menindaklanjuti Surat Edaran Dirjen Cipta Karya Nomor : 30/SE/DC/2020 tentang Panduan Penyusunan RP2KPKPK, maka perlu menetapkan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) Kabupaten Pasuruan Tahun 2022- 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 785);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 Nomor 14).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASURUAN TENTANG RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH (RP2KPKPK)**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang selanjutnya disebut RP2KPKPK merupakan dokumen rencana aksi penanganan dan pencegahan perumahan dan permukiman kumuh yang disusun oleh Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan yang berisi rumusan strategi, kebutuhan program dan investasi untuk mewujudkan permukiman yang bebas kumuh.
2. Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
3. Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.
4. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
5. Perumahan Kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.
6. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.

7. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa Kawasan Perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau Lingkungan Hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
8. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah.
9. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau Badan Hukum.
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN RP2KPKPK

### Pasal 2

Penyusunan dan penetapan RP2KPKPK dimaksudkan sebagai tindak lanjut penanganan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Pasuruan.

### Pasal 3

Penyusunan dan penetapan RP2KPKPK bertujuan untuk :

- a. mengkaji kondisi faktual perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang telah ditetapkan dalam bentuk profil kawasan;
- b. merumuskan konsep Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan kumuh dan Permukiman kumuh;
- c. merumuskan rencana Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan kumuh dan Permukiman kumuh;
- d. merumuskan rencana Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan kumuh dan Permukiman kumuh;
- e. merumuskan rencana investasi dan pembiayaan; dan
- f. merumuskan peran pemangku kepentingan.

### Pasal 4

Sasaran penyusunan dan penetapan RP2KPKPK yaitu:

- a. terlaksananya upaya pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru agar luasan dan jumlah lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh tidak bertambah; dan
- b. terlaksananya upaya peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh agar luasan dan jumlah lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang ada dapat berkurang.

### BAB III FUNGSI RP2KPKPK

#### Pasal 5

Penyusunan dan penetapan RP2KPKPK memiliki fungsi sebagai dokumen perencanaan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

### BAB IV PENYUSUNAN RP2KPKPK

#### Pasal 6

RP2KPKPK merupakan dokumen yang terdiri atas rencana untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

#### Pasal 7

Rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Pasuruan disusun melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. survei;
- c. penyusunan data dan fakta;
- d. analisis;
- e. penyusunan konsep pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh; dan
- f. penyusunan rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

#### Pasal 8

Rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Pasuruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f memuat:

- a. profil perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- b. permasalahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- c. konsep pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- d. rencana pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- e. rencana peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- f. rencana investasi dan pembiayaan; dan
- g. rumusan peran pemangku kepentingan.

#### Pasal 9

Penyusunan RP2KPKPK dilakukan melalui koordinasi dan sinkronisasi antara kabupaten, propinsi, pusat, swasta, dan masyarakat.

**BAB V**  
**LINGKUP WILAYAH RP2KPKPK**

**Pasal 10**

Rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Pasuruan disusun terhadap lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Pasuruan.

**BABA VI**  
**LINGKUP MATERI RP2KPKPK**

**Pasal 11**

Sistematika pembahasan dokumen Rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh Kabupaten Pasuruan meliputi:

- a. pendahuluan;
- b. tinjauan kebijakan;
- c. profil permukiman kumuh Kabupaten Pasuruan;
- d. identifikasi tingkat kekumuhan dan kebutuhan penanganan;
- e. konsep dan strategi;
- f. program dan kegiatan penanganan;
- g. rencana aksi program; dan
- h. rencana detail konsep desain.

**BAB VII**  
**RENCANA PENCEGAHAN TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KABUPATEN PASURUAN**

**Pasal 12**

Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dilaksanakan melalui pengawasan dan pengendalian serta pemberdayaan masyarakat.

**BAB VIII**  
**RENCANA PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KABUPATEN PASURUAN**

**Pasal 13**

Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dilaksanakan melalui pola-pola penanganan berupa pemugaran, peremajaan dan permukiman kembali, pemeliharaan, perbaikan, pembangunan skala lingkungan dan skala kawasan pada deliniasi lokasi yang telah ditentukan berdasarkan Surat Keputusan Bupati serta pembentukan kelembagaan masyarakat.

Pasal 14

Rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 14 September 2022  
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 14 September 2022  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO  
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022 NOMOR 130

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PASURUAN  
 NOMOR : 130 2022  
 TANGGAL : 14 SEPTEMBER 2022

Konsep dan Strategi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Skala Kota

No.	Kondisi Faktual dan Isu Strategis Kabupaten	Lokasi	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
			Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
1	Tumbuhnya permukiman di sempadan pantai, sempadan rel kereta api dan sempadan sungai	Wilayah pesisir Kabupaten Pasuruan dan Kawasan perkotaan	Penegakan aturan perijinan di kawasan sempadan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pembuatan tanggul sempadan</li> <li>▪ Pembuatan jalur hijau</li> <li>▪ Pemberian rambu peringatan</li> </ul>	Pengawasan dan pengendalian terkait penerapan sempadan pantai dan sungai	Pemugaran dan peremajaan	Meningkatkan sistem regulasi terhadap kesesuaian perizinan, kesesuaian tata ruang, SPM, aturan dan standar teknis	Membatasi perkembangan permukiman di kawasan sempadan <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Membangun tanggul dan mengembalikan fungsi lahan sempadan sesuai peruntukannya</li> </ul>
2	Munculnya kantong <sup>2</sup> kumuh perkotaan akibat perkembangan hunian yang tidak diiringi dengan infrastruktur permukiman	Kawasan Perkotaan	Sosialisasi lingkungan sehat, penegakan aturan perijinan	Penyediaan infrastruktur dasar permukiman	Pengawasan dan pengendalian	Pemugaran dan peremajaan	Kampanye dan sosialisasi mengenai lingkungan sehat, nyaman dan sesuai dengan peraturan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Memperbaiki lingkungan permukiman kumuh dan meningkatkan infratraktur pendukungnya</li> </ul>

No.	Kondisi Faktual dan Isu Strategis Kabupaten	Lokasi	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
			Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
	yang memadai							<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Memperbaiki rumah dan lingkungan permukiman yang layak huni</li> </ul>
3	Permasalahan rawan banjir akibat kontur rendah, luapan sungai serta ketidak terhubungan saluran drainase tersier hingga primer	Kecamatan Kraton, Bangil, Beji, Pohjentrek, Nguling, Rejoso, Gempol	Sosialisasi, kampanye dan rekomendasi tentang pengelolaan dan pemanfaatan drainase terkait sistem biopori	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Normalisasi saluran drainase dari sistem hulu ke hilir</li> <li>▪ Menghubungkan sistem drainase perkotaan secara hirarki</li> <li>▪ Pembangunan sistem biopori dalam kawasan permukiman padat perkotaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemberdayaan masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemugaran dan peremajaan</li> </ul>	<p>Melakukan pemeliharaan saluran drainase eksisting</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Melakukan Pengerukan saluran drainase dan sungai secara berkala</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengembangan tanggul sungai</li> <li>▪ Normalisasi sungai</li> <li>▪ Pembangunan / peningkatan drainase</li> <li>▪ Revitalisasi saluran drainase agar terkoneksi dan memiliki dimensi yang sesuai</li> <li>▪ Pengembangan jaringan pengendalian banjir berupa <i>Long Storage</i> Kali Bangil Tak</li> <li>▪ Pengembangan bangunan</li> </ul>

No.	Kondisi Faktual dan Isu Strategis Kabupaten	Lokasi	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
			Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
								pengendali banjir berupa kolam retensi, embung, pompa air
4	Pertumbuhan kawasan pada pusat Perkotaan memicu perkembangan permukiman yang cenderung tidak terkontrol dan tidak teratur	Kawasan Perkotaan	Pengaturan pemanfaatan lahan sesuai aturan tata ruang	Penyediaan infrastruktur dasar permukiman	Pengawasan dan pengendalian	Pemugaran dan peremajaan	Mengatur kesesuaian perizinan, kesesuaian tata ruang dan standar teknis	Menyediakan layanan infrastruktur dasar permukiman yang memadai sesuai dengan SPM
5	Permasalahan air minum pada seluruh kawasan permukiman kumuh yaitu : Belum merata nya cakupan pelayanan PDAM mayoritas belum mendapatkan pelayanan akses air yang aman dan belum terpenuhi	Kawasan Perkotaan		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pembangunan jaringan perpipaan dan penambahan SR di seluruh kawasan</li> <li>▪ Pembentukan kelompok HIPPAM di area dekat sumber air</li> <li>▪ Pemeliharaan BJP ter</li> </ul>	Pemberdayaan masyarakat	Pemugaran dan peremajaan	Melakukan pemeliharaan jaringan pipanisasi eksisting dan sumber air	<p>Meningkatkan layanan air minum melalui jaringan pipanisasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengembangan jaringan produksi dan jaringan distribusi SPAM</li> </ul>

No.	Kondisi Faktual dan Isu Strategis Kabupaten	Lokasi	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
			Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
	kebutuhan air minum			lindungi				
6	Belum terlayani sanitasi yang terhubung dengan septiktank (rawan sanitasi)	Kawasan perkotaan	Sosialisasi hidup sehat		Pemberdayaan masyarakat	Pemugaran dan peremajaan	Meningkatkan sosialisasi kepada khalayak masyarakat untuk memiliki tanki septik dan pola hidup sehat	Membangun IPAL Komunal yang terhubung septiktank sesuai standar SPM <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bantuan pembangunan jamban dan tanki septik.</li> </ul>
7	<p>Permasalahan persampahan pada seluruh kawasan permukiman kumuh yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Belum terdapatnya pengelolaan sampah</li> <li>▪ Belum terdapat sistem pengangkutan sampah</li> <li>▪ Mayoritas tidak memiliki TPS</li> </ul>	Kawasan Perkotaan	<p>sosialisasi kepada masyarakat terkait pengelolaan sampah dengan sistem 3R dan bank sampah</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Peningkatan sistem pengangkutan sampah</li> <li>▪ Peningkatan kualitas TPA</li> <li>▪ Menjadi contoh landfill</li> <li>▪ Penambahan lokasi TPS 3R dan pengembangan 1desa1bank sampah</li> </ul>	Pemberdayaan masyarakat	Pemugaran dan peremajaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sosialisasi pengelolaan sampah dengan prinsip 3R</li> </ul>	<p>Penyediaan bak sampah dan kontainer</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Membangun TPS untuk melayani</li> <li>▪ Persampahan tiap Desa/ Kelurahan sesuai standar SPM</li> <li>▪ Membangun TPS 3R di masing<sup>2</sup> Kecamatan</li> </ul>

No.	Kondisi Faktual dan Isu Strategis Kabupaten	Lokasi	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
			Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kapasitas TPA Kenep Beji sudah tidak memenuhi dan masih menggunakan sistem open dumping</li> </ul>							<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mengembangkan TPA baru sesuai kebijakan RTRW Kabupaten Pasuruan</li> </ul>
8	Kebiasaan dan perilaku masyarakat yang masih sangat rendah terhadap pemahaman pola hidup sehat dan bersih	Kawasan Perkotaan	Sosialisasi PHBS dan edukasi tentang lingkungan hidup sehat dan layak huni		Pemberdayaan masyarakat		Sosialisasi tentang pola hidup sehat dan pengelolaan sampah	
9	Beberapa jalan lingkungan di kawasan perkotaan masih berupa perkerasan tanah/makadam	Kawasan Perkotaan	Pemeliharaan	Peningkatan kualitas jalan lingkungan Pengembangan alat kelengkapan jalan	Pemberdayaan masyarakat	Pemugaran dan peremajaan	Pemeliharaan jaringan eksisting	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meningkatkan kualitas jalan</li> <li>▪ Mengembangkan alat kelengkapan jalan</li> </ul>
10	Belum memiliki sarana dan prasarana pemadam yang memadai	Kawasan Perkotaan	Sosialisasi dan pengembangan mitigasi bencana	Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) Pengembangan Wilayah	Pemberdayaan masyarakat	Pemugaran dan peremajaan	Sosialisasi dan kampanye publik	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menyusun instrumen pendukung untuk proteksi kebakaran</li> <li>▪ Mengembangkan sarana</li> </ul>

No.	Kondisi Faktual dan Isu Strategis Kabupaten	Lokasi	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
			Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
				Manajemen Kebakaran (WMK) Pengadaan mobil pemadam, hidran umum dan alat pemadam portable				prasarana pendukung proteksi kebakaran

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M.IRSYAD YUSUF

Konsep dan Strategi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Skala Kawasan

Aspek yang diamati	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
		Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
Bangunan Gedung	Terdapat bangunan yang tidak memiliki keteraturan bangunan dan lingkungan, serta permukiman didominasi oleh bangunan yang berada di atas sempadan pantai	Sosialisasi dan edukasi mengenai aturan dan ketentuan teknis kawasan sempadan pantai	Perubahan fungsi dan massa bangunan	Sosialisasi tentang peraturan bangunan gedung  Pengawasan dan pengendalian	Pemugaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Melakukan pendekatan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai aturan sempadan pantai</li> <li>▪ Pembatasan pengembangan hunian di sempadan pantai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penataan sempadan pantai</li> <li>▪ Pengembangan tanggul untuk meminimalkan pengembangan hunian</li> </ul>
	Terdapat bangunan yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis bangunan	Sosialisasi, edukasi, promosi rumah dan lingkungan sehat	Rehabilitasi bangunan gedung sesuai dengan standar lingkungan rumah sehat	Pemberdayaan masyarakat berupa kepedulian terhadap rumah sehat	Pemugaran		Meningkatkan kualitas perumahan
Jalan Lingkungan	Kondisi jalan dengan permukaan buruk		Peningkatan kualitas jaringan jalan dengan perbaikan jalan  Pelebaran jalan menuju kawasan	Pemberdayaan masyarakat berupa swadaya masyarakat	Pemugaran	Melakukan pemeliharaan jalan lingkungan secara berkala	Meningkatkan aksesibilitas kawasan melalui peningkatan kualitas jalan dan memperbaiki

Aspek yang diamati	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
		Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
			wisata Pembangunan jalan baru				jalan yang rusak
Air Minum	Masih ada masyarakat yang belum mendapatkan akses air minum dan belum terpenuhi kebutuhan air minumannya Kondisi kualitas air sumur asin di karenakan berada dekat dengan laut dan belum seluruh area terlayani PDAM	Sosialisasi untuk pemeliharaan kualitas air sumur	Pengembangan cakupan pelayanan PDAM dengan pengembangan perpipaan baru  Pengembangan kran umum	Pemberdayaan masyarakat terkait pemeliharaan kualitas air minum	Pemugaran	Pemeliharaan kualitas air minum	Meningkatkan pelayanan PDAM melalui pengembangan perpipaan baru
Drainase lingkungan	Beberapa jalan belum dilengkapi saluran drainase	Sosialisasi, kampanye dan rekomendasi tentang pengelolaan dan pemanfaatan drainase	Pembangunan saluran baru Pengembangan saluran drainase pada gang sempit dengan model U-Gutter di sepanjang jalan lingkungan yang berdimensi $\leq 1$ meter	Pemberdayaan masyarakat berupa swadaya masyarakat	Pemugaran	Melakukan pemeliharaan saluran drainase bersama masyarakat secara rutin	Membangun saluran drainase sesuai standart teknis dan saling terkoneksi
	Beberapa jalan memiliki konstruksi drainase buruk		Perbaikan saluran drainase Normalisasi	Pemberdayaan masyarakat berupa swadaya	Pemugaran	Melakukan pemeliharaan saluran drainase	Memperbaiki saluran drainase sesuai dengan

Aspek yang diamati	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
		Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
			sungai dengan pengerukan dan pembersihan sampah dan kotoran sapi	masyarakat		dan sungai bersama masyarakat secara rutin	standar teknis Normalisasi sungai dengan pengerukan
Air Limbah	Sebagian masyarakat memiliki pengelolaan air limbah sesuai standar teknis	Sosialisasi hidup sehat	Bantuan jambanisasi (yang terhubung septik tank)  Pembangunan septik tank komunal	Pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kesadaran masyarakat untuk membangun jamban pribadi yang dilengkapi dengan septik tank	Pemugaran	Meningkatkan sosialisasi PHBS	Bantuan jambanisasi  Mengembangkan septik tank komunal
	Sebagian masyarakat belum memiliki prasarana dan sarana pengelolaan air limbah sesuai dengan persyaratan teknis		Pembangunan MCK Umum Pembangunan septik tank komunal				
Persampahan	Sebagian masyarakat belum memiliki prasarana dan sarana persampahan sesuai dengan persyaratan teknis	Sosialisasi kepada masyarakat terkait pengelolaan sampah dengan sistem 3R	Penyediaan tempat/bak sampah Pengembangan bank sampah di masing-masing desa/kelurahan	Pemberdayaan masyarakat terkait persampahan 3R	Pemugaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sosialisasi 3R</li> <li>▪ Melakukan kerja bakti secara rutin</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meningkatkan pelayanan persampahan melalui penyediaan bak dan gerobak sampah bermotor</li> <li>▪ Menambah</li> </ul>

Aspek yang diamati	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
		Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
	Sebagian masyarakat belum mendapatkan system pengelolaan persampahan sesuai standar teknis	Pengadaan pelatihan <sup>2</sup> terhadap BKM /kelompok masyarakat peduli sampah	Peningkatan layanan rute persampahan Penyediaan gerobak motor pengangkut sampah dan kontainer Pengembangan TPS dan/atau TPS 3R		Pemugaran		kontainer pada TPS ▪ Meningkatkan sistem pewadahan dan pengangkutan
	Kebiasaan masyarakat yang masih suka membuang sampah ke sungai,  laut, ruang terbuka secara sembarangan	Sosialisasi dan pemberian rambu peringatan tentang  Pelarangan membuang sampah ke laut dan sungai		Sosialisasi dan kampanye untuk tidak membuang sampah pada saluran drainase maupun sungai	Pemugaran		
Proteksi Kebakaran	Kawasan belum memiliki prasarana proteksi kebakaran	Sosialisasi tentang evakuasi kebakaran dan pencegahan kebakaran	Penyediaan pasokan air dengan memanfaatkan sumber air setempat  Penyediaan	Sosialisasi dan kampanye tentang pemahaman penyebab, dampak, dan penanggulangan	Pemugaran	Sosialisasi mengenai bahaya dan mitigasi terhadap kebakaran Menetapkan jalur dan ruang	▪ Menyediakan alat pemadam kebakaran portable ▪ Menyediakan sarana dan prasarana

Aspek yang diamati	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
		Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
			hidran kebakaran	awal bencana kebakaran  Pengendalian dan pengawasan		evakuasi	evakuasi kebakaran (hidran, jalur evakuasi)
	Kawasan belum memiliki sarana proteksi kebakaran		Penyediaan Alat Pemadam Api (APAR) skala Kawasan dan alat pemadam kebakaran portable		Pemugaran		

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF